

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Indragiri No . 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136

### RENGAT

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 420/Disdikbud-PAUD&PNF/X/2021/.5.2.

#### **TENTANG**

### PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 17 Februari 2021 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN

PENDIDIKAN

**KESATU** 

Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga

: TKIT AL - AZHAR : YANTRI YUNITA S.I.P

Nama Penanggung Jawab

Program

: Taman Kanak-kanak (TK)

Tanggal Pendirian

: 3 Maret 2015

Alamat

: Jl. Negara - Desa Sungai Kuning Benio

Kecamatan Kelayang

Masa Berlaku

: 18 Oktober 2021 s/d 18 Oktober 2025

**KEDUA** 

Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat pada tanggal, 19 Oktober 2021

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NIP. 19681127 199002 1 002





# KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0023132.AH.01.04.Tahun 2021

#### **TENTANG**

### PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN AL AZHAR CENDIKIA PERANAP

### Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAIRUZZABADI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris FAIRUZZABADI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AZHAR CENDIKIA PERANAP tanggal 27 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021092714102627 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AZHAR CENDIKIA PERANAP;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN AL AZHAR CENDIKIA PERANAP

berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU sesuai Akta Notaris Nomor 07. tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris FAIRUZZABADI S.H., M.Kn.

berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta. Tanggal 29 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

> Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030988.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 29 September 2021



# LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0023132.AH.01.04.Tahun 2021

# TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN AL AZHAR CENDIKIA PERANAP

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

 NAMA
 NO KTP / PASSPORT

 AMINAH, S.PD
 1402056808700002

 LENI ARLINA, S.AG
 1402054703770002

 YUSRIZAL, M.PD.I
 1402050311690003

3. Susunan Organ Yayasan

the state of the second second	of the Sections	
		JABATAN
		KETUA
1402056808700002 P	EMBINA	ANGGOTA
1402054703770002 P	EMBINA	ANGGOTA
1402053112610008 P	EMBINA	ANGGOTA
1402050311690003 P	ENGURUS	KETUA
1402051708770004 P	ENGURUS	SEKRETARIS
1471096608810001 P	ENGURUS	BENDAHARA
1402051104980001 P	ENGAWAS !	KETUA
1471070307800001 P8	ENGAWAS /	ANGGOTA
1402051306880001 PE	ENGAWAS A	ANGGOTA
	1402050904950001 F 1402056808700002 F 1402054703770002 F 1402053112610008 P 1402050311690003 P 1402051708770004 P 1471096608810001 P	1402054703770002 PEMBINA 1402053112610008 PEMBINA 1402050311690003 PENGURUS 1402051708770004 PENGURUS 1471096608810001 PENGURUS 1402051104980001 PENGAWAS

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2021.

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030988.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 29 September 2021